



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 593/Kep.530-Huk/2006

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH
BAGI PELAKSANAAN PELEBARAN JALAN IBRAHIM ADJI
DI KELURAHAN BABAKAN SARI, KELURAHAN BABAKAN SURABAYA
KECAMATAN KIARA CONDONG DAN KELURAHAN KEBON WARU
KECAMATAN BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG SELUAS ± 15.000 M²**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Tata Kota Bandung Nomor : 593.22/08-DTK tanggal 27 Maret 2006 perihal Konsep SK Walikota;
2. Berita Acara Rapat Koordinasi Pembahasan Penetapan Lokasi Nomor : 593.22/07-DTK tanggal 27 Maret 2006;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan infrastruktur prasarana di jalan Ibrahim Adji (Jl. Kiaracandong) Kelurahan Babakan Sari, Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiaracandong dan Kelurahan Kebonwaru Kecamatan Batununggal akan dilaksanakan pelebaran jalan, maka sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pelebaran jalan dimaksud perlu didukung dengan ketersediaan tanahnya;
- b. bahwa berdasarkan penelitian di lapangan tanah yang dipergunakan untuk kepentingan pelebaran jalan tersebut merupakan tanah milik pemerintah dan tanah milik masyarakat dengan luas keseluruhan ± 15.000 M²;
- c. bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan jalan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan terlebih dahulu persetujuan penetapan lokasi pengadaan tanahnya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penempatan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pelebaran Jalan Ibrahim Adji di Kelurahan Babakan Sari, Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiara Condong dan Kelurahan Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung Seluas ± 15.000;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
- Memperhatikan :
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pelebaran Jalan Ibrahim Adji di Kelurahan Babakan Sari, Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan Kiara Condong dan Kelurahan Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung Seluas ± 15.000 M².
- KEDUA** : Peta Lokasi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.

- KETIGA : Atas tanah dan tegakan di atasnya (bangunan, tanaman) di lokasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diberikan ganti rugi yang besarnya berdasarkan hasil musyawarah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 14 Juli 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

MAMAN SUPARMAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NO. 593/kep.530-mub/2006
TANGGAL: 14 Juli 2006

Sifat	Pencapaian	: PERETAPAN LOKASI
Dan	Nama Pemohon	: ALI RADJA NST. BE
Ortansi	Alamat	: UNTUK DINAS PERUMAHAN KOTA BANDUNG : JL TERA No 20 BANDUNG



Peta Situasi Skala 1:10000



Keterangan

	LOKASI PELEBARAN JALAN
	PERUMAHAN
	JASA PERKANTORAN
	PERDAGANGAN
	MAKAM
	PASILITAS SOSIAL
	RUMAH SUSUN
	JALAN LOKAL PRIMER
	JALAN KOLEKTOR SEKUNDER
	BEL KA

WALIKOTA BANDUNG
 ttd
 DADA ROSADA
 SEKRETARIS DAERAH
 KOTA BANDUNG

(Handwritten signature)